



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan sistematika LPPD sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dengan komparasi pengukuran kinerja SKPD sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan pada tingkatan pengambil dan pelaksana kebijakan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai suplemen LPPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LPPD dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan;
3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2018;
4. Melaksanakan *Review* atau penjelasan atas substansi LPPD Tahun 2018 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow; dan
5. Menyampaikan buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 kepada Pemerintah Provinsi dalam bentuk *Soft Copy* (CD) dan *Hard Copy* (buku).

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 - 1 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 - 1 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018**

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow  
Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Bolaang Mongondow  
Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow  
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow  
Anggota : 1. Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow  
2. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow  
3. Kasubag Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow  
4. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow  
5. Kasubag Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow  
6. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow  
7. Kasi Data dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang Mongondow  
8. 3 (Tiga) Orang Staf.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 - 1 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	PENGARAH (BUPATI BOLAANG MONGONDOW)	-	-
2.	PENANGGUNG JAWAB	Rp1.250.000,00	Orang/Kegiatan
3.	KETUA	Rp1.000.000,00	Orang/Kegiatan
4.	WAKIL KETUA	Rp850.000,00	Orang/Kegiatan
5.	SEKRETARIS	Rp750.000,00	Orang/Kegiatan
6.	ANGGOTA	Rp650.000,00	Orang/Kegiatan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW